



PENETAPAN

Nomor : 21/Pdt.P/2013/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHII

M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapannya dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

pemohon I, Umur 72 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak pernah sekolah, Pekerjaan Tani, Alamat ALAMAT pemohon I, Kecamatan Duampanua, Kabuapten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai pemohon I;

pemohon II, Umur 67 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan Urusan rumah tangga, Alamat Sanja, pemohon II, Kabuapten Pinrang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

pemohon III, Umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan Tani, Alamat Sanja, Desa ALAMAT pemohon III , Kabuapten Pinrang selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

pemohon IV Umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan, Pekerjaan PNS, Alamat Sokang, Desa ALAMAT pemohon IV, Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

pemohon V, Umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa ALAMAT pemohon V, Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut sebagai Pemohon V ;

pemohon VI, Umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat di ALAMAT pemohon VI, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI ;



pemohon VII, Umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan Wiraswasta ,
Alamat di ALAMAT pemohon VII, Kecamatan Duampanua, Kabuapten
Pinrang selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII ;

pemohon VIII Umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan Urusan rumah
tangga, Alamat Sokang, Desa Kaballangan , Kecamatan Duampanua,
Kabuapten Pinrang selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas

perkara; Telah mendengar keterangan para

Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang , bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 05
April 2013 yang telah telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan
Register Nomor: 21/Pdt.P/20 13/PA.Prg.diamana Pemohon telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2012 telah meninggal dunia seorang laki-lak
bernama sebagaimana bukti Nomor 002/DBS/DP/2013 tanggal 04 April 20 13 yang dikeluarkan oleh
kepala Desa ALAMAT, Kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang.
2. Bahwa selama hidupnya tidak pernah menikah.
3. Bahwa kedua orangtua telah meniggal dunia lebih dahulu yakni; a. ayah, nama,
meninggal tahun 1950-an, b. Ibu, nama, meninggal tahun 1999.
4. Bahwa semasa hidupnya al.marhum Junaidi Bin Matturang mempunyai 3 orang
saudara kandung yang masih hidup yakni Pemohon, I, II dan III, 1 orang saudara kandung yang sudah
meninggal yakni SAUDARA PARA PEMOHON
- 5.



6. Bahwa Muh. Yunus meninggal pada tanggal 20 April 2012 dengan meninggalkan 5 orang anak yaitu Pemohon, IV,V,VI,VII dan VIII.

7. Bahwa almarhum semasa hidupnya mempunym harta peninggalan berupa kebun.

8. Bahwa kebun tersebut tidak ada yang mengurusnya sebelum ada penetapan dari Pengadilan Agama menentukan ahli waris dari AHLI WARIS.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama

Pimang menetapkan ahli warisdari Pewaris tersebut yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan PARA PEMOHON sebagai ahli waris Pengganti dan almarhum AHLI WARIS.
3. Meneratpakan biaya menurut Hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya tersebut.

Bahwa, menanggapi nasihat Majelis Hakim tersebut, para Pemohon telah menyadarinya dan selanjutnya berunding dan berkesimpulan bahwa terhadap permohonannya tersebut telah mengalami kesalahan oleh karenanya tanpa ada paksaan didepan persidangan para Pemohon berkesimpulan untuk memohon izin untuk mencabut perkaranya tersebut;

Bahwa para Pemohon, setelah menyatakan akan mencabut perkaranya dan telah berkesimpulan bahwa telah tidak akan mengajukan apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;



Bahwa untuk: mempersingkat urman Penetapan ini cuk:uplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selajutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNY A

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan kesimpulan dari Pemohon untuk mencabut perkaranya oleh karena dalam surat permohonannya mengalami kekeliruan maka apa yang menjadi kesimpulan masing-masing pihak tersebut perlu untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa sikap yang diambil oleh para Pemohon tersebut adalah murni dari keinginan mereka semata dan tanpa ada pengaruh dan tekanan dari phak manapun oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut adalah hal yang dapat dibenarkan dan telah memenuhi ketentuan pasal 271 Ry sehingga pencabutan yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa perkara aquo adalah menyangkut bidang perkawinan maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah direvisi oleh UU No. 3 tahun 2006 dan direvisi kembali oleh UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
 - Menyatakan perkara Nomor 21/Pdt.G/2013/PA.Prg. dicabut
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.631.000,-(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin 22 April 2013, oleh Majelis Hakim Hj . Sumrah, SH. sebagai Hakim Ketua dan Drs. Tayeb , SH. dan Dra. Hj . Faridah Mustafa. Masing-masing Hakim Anggota , serta didampingi oleh Dra. Hj.St.Junaidah Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis ,

Drs. Tayeb, SH.

Hj . Sumrah, SH.

Dra .Hj . Faridah Mustafa .

Panitera Pengganti ,

Dra. Hj. St. Junaedah.

Perincian biaya ;

1. Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. APK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp. 540.000	,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 631.000,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)